



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, KEL. SIDOREJO KIDUL, TINGKIR, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENI DWI ANGGREANI, SH, MH, DESI MUSTIKASARI SH, MH, ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH, MUCHIBUR ROHMAN, SHI., Advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HIMA & PARTNER, Dukuh Jagalan, RT. 02, RW. 05, Kelurahan Cebongan, xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2021, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 23 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 217/26/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal tanggal 27 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, Keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun xxxxx xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama 3 tahun 4 bulan, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Sidra Ridwa Bidah, perempuan, lahir pada tanggal 01 Juli 2004,
- b. Muhamad Ma'ruf Ta'ala, laki-laki, lahir pada tanggal 06 September 2005,

Keduanya ikut dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, bahkan kadang-kadang pulang ke rumah dini hari;
- b. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Tami, yang merupakan tetangga desa Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat tidak bisa bertanggung jawab layaknya kepala rumah tangga, bahkan setelah menjalin cinta dengan wanita lain, Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, cenderung bersikap semaunya sendiri, serta tidak bisa diajak berembung masalah rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2007, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berada di

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 06, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Salatiga serta membawa anak-anak, hingga sekarang keduanya telah pisah selama 14 tahun 5 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi baik layaknya suami isteri;

5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan/mengurusi Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ridwan bin Subadri) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 30 Juni, 06 Juli 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena yang mewakili Penggugat dalam persidangan adalah kuasanya, maka Hakim memeriksa syarat-syarat formil kuasa Penggugat, dan atas perintah Hakim kuasa Penggugat menyerahkan surat-surat berupa:

1. Surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2021, terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Register Nomor 88/KK/6/2021 tanggal 25 Juni 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama HENI DWI ANGGREANI, SH, MH, DESI MUSTIKASARI SH, MH, ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH, MUCHIBUR ROHMAN, SHI., fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara/ penasihat hukum atas nama HENI DWI ANGGREANI, SH, MH, DESI MUSTIKASARI SH, MH, ARI CITRA KURNIAWAN, SH, MH, MUCHIBUR ROHMAN, SHI., yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kedua fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 145/0246/603.3/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorejo Kidul, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, Nomor 217/26/VIII/2003 Tanggal 27 Agustus 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus tahun 2003;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2007;

-----Ba
hwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-----Ba
hwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2007;

-----Ba
hwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

2.-----SA
KSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 18 tahun;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun;

-----Ba
hwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Ba
hwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak
Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;

-----Ba
hwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah
rumah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah
karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan saksi
pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak
pertengahan tahun 2005;

-----Ba
hwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai
dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan,
maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan
absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa
Hukum Penggugat mewakili Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah
mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat

*Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Salatiga dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat konpensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama Tami, yang merupakan tetangga desa Penggugat dan Tergugat, dan
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2007, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berada di xxxxxxxxxxx, xxx xx, RW. 06, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Salatiga serta membawa anak-anak, hingga sekarang keduanya telah pisah selama 14 tahun 5 bulan, dan selama itu keduanya sudah tidak berkomunikasi baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 145/0246/603.3/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 217/26/VIII/2003 Tanggal 27 Agustus 2003, dan Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Sidorejo Kidul, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 217/26/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal tanggal 27 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2005, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 217/26/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal tanggal 27 Agustus 2003 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 217/26/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal tanggal 27 Agustus 2003;

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2005, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 14 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, dan saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2005, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Ridwan bin Subadri) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah	:	Rp. 465.000,-
--------	---	---------------

Terbilang :(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 225/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 13 halaman